

**SIARAN PERS  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
31 OKTOBER 2000**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 31 Oktober 2000, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap 4 (empat) emiten dan 4 (empat) Perusahaan Sekuritas sebagai berikut:

**1. PT Dharmala Intiland Tbk.**

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT Dharmala Intiland Tbk., dapat diuraikan secara ringkas 2 temuan sebagai berikut:

- a. Perseroan telah melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu PT Dharmala Inti Utama (selaku pemegang saham utama Perseroan), PT Kuripan Raya, PT Kemayoran Land, PT Deverindo, dan PT Adhi Baladika.
- b. Bahwa transaksi dalam bentuk pemberian pinjaman tersebut mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang belum dimintakan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Perseroan serta manajemen Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sanksi administratif berupa **denda** kepada Perseroan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Perseroan pada RUPS berikutnya, **diwajibkan** mencantumkan dalam salah satu agendanya pemberitahuan dan penjelasan manajemen Perseroan kepada pemegang saham independen segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sejumlah Rp. 72.726.397.115,-.
- 3) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dikenakan **kewajiban** membayar ke Kas Negara sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Perseroan **diperintahkan** untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).

## 2. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.

Berkaitan dengan pemeriksaan kasus PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk., diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Prospektus Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. April 1998 tidak memuat keterangan lengkap tentang informasi atau fakta material berupa informasi mengenai cara pembayaran atas transaksi pengambilalihan saham PT Darmo Satelit Town (DST).
- b. Bahwa informasi tersebut merupakan informasi material yang penting diketahui pemodal dalam mengambil keputusan investasinya sehingga harus dimuat dalam Prospektus PUT III Perseroan sesuai pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan Perseroan serta manajemen Perseroan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Direksi dan Komisaris Perseroan dikenakan **kewajiban** membayar ke Kas Negara sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Perseroan pada RUPS berikutnya, **diwajibkan** mencantumkan dalam salah satu agendanya pemberitahuan dan penjelasan manajemen Perseroan kepada pemegang saham independen yang berkaitan dengan transaksi pengambilalihan saham DST melalui BKIP.
- 3) Perseroan **diwajibkan** mengambil langkah-langkah tertentu berkenaan dengan rencana penggunaan dana hasil PUT III, sehingga kepemilikan seluruh saham perseroan di DST dapat terealisasi dalam waktu paling lambat 12 bulan sejak ditandatanganinya surat Ketua Bapepam.
- 4) Perseroan **diperintahkan** untuk menanggung seluruh biaya registrasi saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham publik yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam rangka implementasi perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).

### 3. **PT Nasio Dutamitra Electric Tbk,**

Kasus ini bermula dari Penawaran Umum Perdana saham PT Nasio Dutamitra Elektrik di tahun 1998, di mana PT Asjaya Indosurya Securities telah ditunjuk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam kegiatan penawaran umum tersebut.

Berkaitan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

- a. PT Asjaya Indosurya Securities tidak berhasil melakukan penjualan seluruh saham PT NDE pada saat Penawaran Umum Perdana.
- b. Meskipun Perjanjian Penjaminan Pelaksanaan Emisi Efek yang ditandatangani PT Asjaya Indosurya Securities dengan Emiten berupa kesanggupan penuh (*full commitment*), namun dalam prakteknya seluruh sisa saham yang tidak terjual dibeli kembali secara pribadi oleh Sdr. Anthony Sumitro Rahardjo, direktur utama PT NDE.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan mewajibkan para Pihak untuk antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kepada Sdr. Anthony Sumitro Rahardjo (mantan direktur utama PT NDE) dikenakan sanksi administratif berupa **denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Kepada PT Asjaya Indosurya Securities dikenakan sanksi administratif berupa **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan **pembekuan kegiatan usaha** sebagai Penjamin Emisi Efek selama 3 (tiga) bulan.

### 4. **PT Surya Inti Permata Tbk.**

Kasus ini bermula dari adanya pengumuman di Harian Bisnis Indonesia dan Suara Indonesia mengenai Rencana Pelaksanaan Stock Split Saham PT Surya Inti Permata Tbk. yang akhirnya harus ditunda pelaksanaannya sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: SE-006/BEJ/0899 tanggal 6 Agustus 1999 perihal Kewajaran Fraksi Harga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam melakukan Pemeriksaan guna memperoleh temuan ada tidaknya adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dari hasil Pemeriksaan, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan dari Emiten untuk membatalkan maupun menunda rencana *stock split* tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi investor.

Dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan bukti maupun petunjuk bahwa emiten dan manajemen mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan atau menghindari diri dari kerugian untuk diri sendiri dan atau mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual saham SIIP.

Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan kasus PT SIIP ditutup.

#### **5. PT Mitra Investdana Securindo dan PT Bapindo Bumi Sekuritas**

Bapepam mencermati adanya Pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek tanpa memperoleh izin usaha dari Bapepam. Pelanggaran tersebut terjadi lebih disebabkan oleh kurangnya kepatuhan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk memenuhi kewajibannya selaku Perusahaan Efek sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya kewajiban untuk mengetahui latar belakang dan tujuan investasi nasabah.

Hal ini terbukti dari hasil pemeriksaan Bapepam terhadap nasabah dari 2 Perusahaan Efek, yakni:

- a. PT Mitra Investdana Securindo, yang mempunyai nasabah PT Esa Dana Makmur; dan
- b. PT Bapindo Bumi Sekuritas, yang mempunyai nasabah PT Kapita Arthamas Agung.

Kedua nasabah Perusahaan Efek tersebut, baik langsung maupun tidak langsung telah melakukan kegiatan sebagai perusahaan efek. Sehubungan dengan hal tersebut, serta guna mencegah peristiwa serupa di kemudian hari, Bapepam sesuai dengan fungsi pembinaannya, selain **memerintahkan** PT Esa Dana Makmur dan PT Kapita Arthamas Agung untuk menghentikan kegiatannya, juga mengenakan sanksi berupa **peringatan tertulis** kepada PT Mitra Investdana Securindo dan PT Bapindo Bumi Sekuritas agar mematuhi ketentuan di bidang Pasar Modal, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengetahui latar belakang dan tujuan investasi nasabah.

#### **6. PT Jade Securities**

Pemeriksaan yang dilakukan Bapepam bermula dari diterimanya pengaduan investor yang menginformasikan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal yang melibatkan PT Jade Securities.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam memperoleh temuan bahwa PT Jade Securities telah melanggar beberapa ketentuan di bidang pasar modal, yakni:

- a. Peraturan V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
- b. Peraturan V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek; dan
- c. Peraturan V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa **peringatan tertulis** dan **mewajibkan** PT Jade Securities untuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan memperbaiki sistem kerja dan mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam ketiga peraturan Bapepam di atas.

Selain itu, Bapepam juga **mewajibkan** PT Jade Securities untuk melaporkan perkembangan perbaikan standar operasional perusahaan setiap akhir minggu kepada Bapepam.

## 7. **PT Panin Sekuritas (Manajer Investasi)**

Kasus ini bermula dari hasil pemeriksaan rutin Biro Pengelolaan Investasi dan Riset Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal yang melibatkan PT Panin Sekuritas selaku Manajer Investasi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Bapepam telah melakukan Pemeriksaan dan memperoleh temuan sebagai berikut:

- a. PT Panin Sekuritas selaku Manajer Investasi melakukan pembayaran fee transaksi kepada Perusahaan Efek afiliasi (PT Panin Sekuritas ) lebih besar daripada pembayaran biaya/fee transaksi kepada Perusahaan Efek lain yang tidak terafiliasi (PT Jardine Flemming Nusantara dan PT Bahana Sekuritas).
- b. Bahwa hal tersebut di atas merupakan pelanggaran terhadap pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan:

*“Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.”*

Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa **peringatan tertulis** dan **mewajibkan** PT Panin sekuritas sebagai

perusahaan Efek untuk mengembalikan kelebihan selisih fee transaksi jual/beli kepada Reksa Dana Panin.

Dalam kesempatan ini, Bapepam juga merasa perlu menyampaikan bahwa pemahaman investor akan hak-haknya yang dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya informasi yang disampaikan ke Bapepam, baik berupa laporan, pengaduan, kritik, maupun saran, baik melalui surat resmi maupun *email*.

Hal tersebut baik langsung maupun tidak langsung merupakan wujud dukungan dan kontribusi yang sangat positif bagi Bapepam untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dan fungsinya selaku pembina dan pengawas kegiatan pasar modal, khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal.

Jakarta, 31 Oktober 2000

A.n. Ketua,  
Kepala Biro Perundangan-undangan  
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon